



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 255/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa melaksanakan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepada Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah unit organisasi pada Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Pejabat Teknis BLUD adalah Kepala Bidang/Pejabat yang diberi wewenang yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-purchasing*.
17. Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA yang dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan Kembali suatu bangunan.

20. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
23. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik/toko daring.
24. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
26. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah sistem informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas yang melaksanakan sistem pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersumber dari luar Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: untuk menjamin ketersediaan barang / jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip dan Etika Dasar Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- c. Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa
- d. Jenjang Nilai Pengadaan; dan
- e. Pertanggungjawaban

Pasal 4

1. Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Pnyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD dengan bukti pembelian atau kuitansi;
 - b. Nilai diatasRp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - c. Nilai diatas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan kemampuan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas, dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga secara elektronik (LPSE);
 - d. Nilai diatasRp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sitem Pengadaan Barang/Jasa BLUD untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan dengan ketentuan jenjang nilai:

- a. Nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada konsultan perseorangan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD melalui penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga.
 - b. Nilai diatasRp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada konsultan perseorangan oleh Pejabat Pengadaan melalui penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga.
 - c. Nilai diatasRp. 100.000.000,00-(seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sitem Pengadaan Barang/Jasa BLUD untuk Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan ketentuan jenjang nilai:
- a. Nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
 - b. Nilai diatasRp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - c. Nilai diatas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga secara elektronik (LPSE);
 - d. Nilai diatasRp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyelenggaraan Barang/Jasa yang menggunakan *e-purchasing* dilaksanakan melalui kataloq elektronik yang dikembangkan oleh LKPP dengan tidak ada batasan nilai.

BAB V
UANG MUKA

Pasal 6

- (1) Uang Muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling kecil 30% (tiga puluh persen) dari mulai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultasi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka di cantumkan pada kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Bentuk pertanggungjawaban untuk pengadaan barang/jasa lainnya sebagai yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertanggungjawaban berupa bukti pembelian (Nota/Faktur Pembelian) dan kuitansi bermaterai;
 - b. Nilai diatas Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) pertanggungjawaban berupa surat pesanan, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan barang;
 - c. Nilai diatas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan barang;
 - d. Nilai diatas Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan barang serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

- (2) Bentuk Pertanggungjawaban untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan (3), berupa Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan barang serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan.
- (3) Bentuk Pertanggungjawaban untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan mekanisme *e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berupa Surat Pesanan, Berita Acara Periksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya.

Pasal 8

Bentuk Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme : tunai dan non tunai untuk belanja sebagai berikut:

- a. belanja barang/jasa di atas Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dilakukan melalui mekanisme non tunai;
- b. belanja barang/jasa di bawah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dilakukan melalui mekanisme tunai.

Pasal 10

- (1) Ketentuan teknis mengenai perencanaan pengadaan, jenjang nilai dan persyaratan administrasi pengadaan barang/jasa pada BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (2) Dalam hal BLUD belum menetapkan Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD dari Aparatur Sipil Negara yang merupakan Pegawai BLUD Puskesmas atau Aparatur Sipil

Negara dari Tim Dinas Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kabupaten Kuantan Singingi atas rekomendasi Kepala Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

- (2) Pejabat Pengadaan atau Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan UPTD dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Penunjukan PPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran.
- (4) Pejabat Pengadaan pada BLUD Puskesmas dapat dijabat oleh pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan:
 - a. pegawai tetap BLUD, pegawai dinas kesehatan, dan/ atau pegawai di UKPBJ;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menandatangani fakta integritas.

Pasal 12

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada:

- a. distributor resmi yang ditunjuk oleh penyedia;
- b. toko lain yang menyediakan barang yang dibutuhkan; dan
- c. *e-Marketplace*.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembira Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

